



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT , bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H. Advokat /Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Melati No 258, Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2023 sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT , bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 7 Juli 2023 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Kba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Konghucu , yang dilakukan oleh JS.TJHIN MUK DJIE, pada tanggal 04 Maret 2015 bertempat di Litang Makin Kota Pangkalpinang yang beralamat di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana termuat dalam Surat Li –Yuan Pernikahan No. 007./MTKN/MAKIN PKP/4/III/2015 tertanggal 04 Maret 2015 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1971-KW-06052015-001 tertanggal 06 Mei 2015 oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di Rumah Mertua PENGGUGAT Alamat: Jl.Air Port Gg.Anda RT 02 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah , Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, Dan pada akhirnya Bahwa kerukunan dan keharmonisan Rumah Tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, Karena Tergugat Sering Tidak Bekerja Selama ini dan Tidak Menafkahi Isteri dan Anak dan Bersikap Kasar secara Lisan.
4. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK jenis kelamin Laki Laki, tempat/tanggal lahir di Bangka, 24 Desember 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1904-LU- 19012021-0010 (Belum menikah) ;
5. Bahwa, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, tetapi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2019 sampai dengan sekarang, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan tidak harmonis lagi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa, adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat sebagai berikut ;
 - 1) Tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
 - 2) Sejak berpisah Tergugat dan Penggugat tidak berkomunikasi dengan baik ;
 - 3) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tergugat tidak bekerja selama tinggal bersama Penggugat ;
- 5) Tergugat Sering Berkata kata Kasar
7. Bahwa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan menyebutkan “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;
8. Bahwa, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan Istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;
9. Bahwa, Penggugat dan tergugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak Pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga ini dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh ;
10. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat mengajukan Gugatan untuk mengakhiri hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1971-KW-06052015-001 tertanggal 06 Mei 2015, adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan Nomor 1971-KW-06052015-001, tertanggal 06 Mei 2015, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memohon Terkait Hak Asuh Anak di berikan Kepada Ibu PENGUGAT selaku ibu Kandung dari ANAK ;
5. Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Koba melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juli dan 25 Juli 2023 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No.1904022012170002, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1971-KW-06052015-0001 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Li-Yuan Pernikahan, No.007/MTK/Makin PKP/4/III/2015 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1904-LU-19012021-0010 a.n. ANAK, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1971046002890002 atas nama PENGGUGAT, telah dicocokkan dan Fotocopi dari fotocopi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/481/19.04.02.1001/2023 telah dicocokkan dan Fotocopi dari fotocopi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1904023005890006 atas nama TERGUGAT, telah dicocokkan dan Fotocopi dari fotocopi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di samping bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kakak Penggugat, selain itu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Pangkalpinang secara Agama Konghucu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka di Perumahan Mulia Indah 2 Blok E no 52 Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat beda 2 blok saja dari rumah mereka di Perumahan Mulia Indah 2 Blok E no 52 Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah lama tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sudah lama tidak bekerja. Penggugat sudah pernah mencarikan pekerjaan untuk Tergugat tapi Tergugat tidak mau, selain itu Tergugat pernah memukul kepala Penggugat sampai memar pada dahi Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali mendamaikan mereka, terakhir dilakukan tahun kemarin namun dari Tergugat akan selalu mengulangi lagi dan tidak mau berubah lebih baik lagi;
- Bahwa dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK yang berumur 2 tahun lebih

2. Saksi 2 ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan merupakan teman kerja Penggugat
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, dimana

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mau bekerja. Penggugat sudah sering mencari pekerjaan sebagai Sopir untuk Tergugat, dengan cara menanyakan kepada teman-teman Penggugat. Tetapi Tergugat tidak mau bekerja;

- Bahwa dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK yang berumur 2 tahun lebih
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar dinyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. menyatakan bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada atau tidak gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana petitum gugatan yang dapat dikabulkan atas dasar bahwa gugatan tersebut mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan dalam

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Pengadilan Negeri Koba memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa ketentuan pasal di atas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg.), dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*;

Menimbang bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Penggugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal. Sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Penggugat terdiri dari beberapa akta atau dokumen, yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten bangka tengah, bukti P-3 berupa surat keterangan domisili nama TERGUGAT (Tergugat), diketahui bahwa Tergugat tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dalam hal ini merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Koba berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat angka 1 yang menyatakan agar mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat untuk mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yang pada pokoknya memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Maret 2015 di hadapan Pemuka Agama Konghucu Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana termuat dalam Surat Li – Yuan Pernikahan No. 007./MTKN/MAKIN PKP/4/III/2015 tertanggal 04 Maret 2015;

Menimbang bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (2) menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1971-KW-06052015-0001 atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, bukti P-3 berupa Surat Li-Yuan Pernikahan, No. 007/MTK/Makin PKP/4/III/2015 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT serta diperkuat keterangan Saksi 1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama Js Tjhin Muk Djie pada tanggal 6 Mei 2015 di kota Pangkalpinang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yang pada pokoknya memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah terdapat alasan perceraian yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat telah memenuhi alasan-alasan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai hukum positif mengenai hukum perkawinan / perceraian serta didukung alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk Kembali membina rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sudah lama tidak bekerja. Para saksi juga menerangkan bahwa saat ini keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat tinggal bersama orang tuanya dan Penggugat tinggal di rumah mereka;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian,

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (2) menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian hal ini diperjelas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melihat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan tujuan tersebut sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut Majelis sangat beralasan hukum apabila Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Petitum Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 yang pada pokoknya meminta hak asuh atas anak yang bernama ANAK Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan permintaan Penggugat mengenai hak asuh anak tersebut di atas, Majelis Hakim perlu melihat persesuaiannya dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan untuk menjadi dasar apakah permintaan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 24 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka atas nama ANAK lahir pada tanggal 24 Desember 2020, Terhadap bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan tergugat tersebut dikaruniai 2 satu) orang anak yang bernama ANAK dan selama Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyebutkan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk pengasuhan anak yang lebih diutamakan adalah kepentingan anak tersebut, sehingga untuk pengasuhan anak dibawah umur diutamakan kepada ibu kandungnya, kecuali apabila ibu tersebut terbukti tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih terhitung dibawah umur dan dengan memperhatikan keterangan saksi bahwa selama ini ANAK diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK lahir pada tanggal 24 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut dalam pengasuhan Ibunya tetapi tidak menutup hak dan kewajiban Tergugat sebagai Bapaknya untuk ikut memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Jo Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun Penggugat adalah sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tetapi dengan tetap memperhatikan kepentingan perkembangan psikologis anak, Tergugat tetap mempunyai kewajiban untuk mengikuti perkembangan anak. Dimana untuk itu Tergugat tetap mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan Penggugat untuk dapat menemui anak-anak mereka dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tanpa ada halangan apapun dan dari siapapun dengan tujuan untuk mengasuh, mendidik, memelihara dan melindungi anak-anak sesuai dengan kemampuan dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Petitum Penggugat angka 4 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 4 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah untuk mencatatkan perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat regulasi sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat regulasi yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa meskipun dari hierarkis peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang, peraturan pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang bersifat *lex specialis* tidak pernah dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan lainnya baik yang setaraf atau yang lebih tinggi, maka kedua ketentuan tersebut dapat berjalan bersamaan, sehingga dengan demikian maka petitum penggugat angka 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya yaitu dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bangka Tengah dimana tempat pelaksana perceraian serta mengirim pula kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dimana perkawinan ini dicatatkan, agar Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan, Penggugat lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya setelah diperhitungkan, akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitum Penggugat angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum Penggugat angka 1 yaitu mengabulkan gugatan Penggugat, maka dengan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan secara **verstek**;

Mengingat Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan akta perkawinan Nomor 1971-KW-06052015-0001 sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK lahir 24 Desember 2020;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk mencatat perceraian tersebut pada buku yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.500,00(Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh kami Shinta Nike Ayudia, S.H.,MKn sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti,S.H.,M.H. dan Novia Nanda Pertiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Kiki Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H.,M.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H.,MKn

Novia Nanda Pertiwi , S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Kurniawan S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp	200.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00;
4. Biaya Panggilan Tergugat.....	:	Rp	65.500,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	385.500,00;

(Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kba.